

**AKSESIBILITAS BAGI DISABILITAS FISIK DI LINGKUNGAN
GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA (DPRD PROVSU)**

TESIS

OLEH

**SRI APRINA KUSMIATI
NPM. 181801052**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2020

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

Aksesibilitas Bagi Disabilitas Fisik di Lingkungan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU)

Oleh :

Nama : Sri Aprina Kusmiati
NPM : 181801052
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA
Pembimbing II : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana fasilitas aksesibilitas di Gedung DPRD Provsu sebagai representasi "rumah rakyat" tempat dimana masyarakat bertemu dengan wakilnya untuk menyampaikan aspirasi termasuk penyandang disabilitas. Permasalahannya yaitu: Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provsu? Apakah Gedung DPRD Provsu dapat memenuhi aksesibilitas bagi disabilitas sesuai peraturan yang ada? Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Lingkungan Gedung DPRD Provsu serta untuk mengetahui aspirasi dari penyandang disabilitas. Penelitian memakai teori Aksesibilitas, Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas, Pembangunan Yang Berpihak Kepada Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas, Pelayanan Publik, Implementasi Kebijakan Aksesibilitas (Peraturan Menteri PUPERA No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara & dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah memperhatikan aksesibilitas meskipun belum sepenuhnya seperti yang diamanatkan oleh Peraturan. Ada sarana aksesibilitas pada gedung yang belum tersedia namun sudah banyak pula yang sudah diterapkan/disesuaikan. Sejatinya Gedung DPRD Provsu terbuka bagi Penyandang Disabilitas sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasi yang berharap adanya regulasi daerah tentang disabilitas, namun masih adanya fasilitas aksesibilitas yang belum tersedia membatasi mobilitas disabilitas untuk dapat beraktifitas secara nyaman dan mandiri baik menuju ke, di dan dari Gedung DPRD Provsu.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Disabilitas Fisik, Gedung DPRD Powsu, Permen
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

Accessibility for Physical disabilities the Area of the Local People's Representative Council Building in North Sumatra Province (DPRD Provsu)

By :

Name : *Sri Aprina Kusmiati*
NPM : *181801052*
Study Program : *Master of Science Public Administration*
Supervisor I : *Dr. Warjio, MA*
Supervisor II : *Dr. Abdul Kadir, M.Si*

This research tries to see how the accessibility facilities in the Provincial DPRD Building wich represent the "People's House" where the community meets their representatives to convey aspirations, including persons with disabilities. The problems are: How is the accessibility for persons with physical disabilities in the Provincial DPRD Building Environment? Can the Building meet the accessibility for people with disabilities according to existing regulations? The research objective is to find out how the accessibility facilities for persons with disabilities are in the Provincial DPRD Building Environment and to find out the aspirations of persons with disabilities. The research use the theory of Accesibility, Human Right of Persons with Disabilities, Development wich sides with Persons with Disabilities, Persons with Disabilities, Public Services, Implementation of Accessibility Policies (PUPERA Ministerial Regulation Number 14 of 2017 concerning Requirements for Ease of Building Construction). This research uses qualitative methods and technique of data collection through observation, interviews & documentation. The results showed that the DPRD Building of North Sumatra Province had paid attention to accessibility even though it was not fully as mandated by the Regulation. There are accessibility facilities in buildings that are not yet available but many have already been implemented / adjusted. In fact, the Provincial DPRD Building is open for Persons with Disabilities as citizens to convey their aspirations that hope for regional regulations on disabilities, but there are still accessibility facilities that are not yet available limiting the mobility of persons with disabilities to be able to do activities comfortably and independently both to, at and from the Provincial DPRD Building.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Aksesibilitas.....	8
2.2 Pengertian Disabilitas.....	10
2.3 Hak Asasi Manusia (HAM) Penyandang Disabilitas.....	13
2.4 Pembangunan Yang Berpihak Kepada Penyandang Disabilitas...	15
2.5 Penyandang Disabilitas.....	17
2.6 Disabilitas Fisik.....	27
2.7 Pelayanan Publik.....	29
2.7.1 Implementasi Kebijakan (Prinsip Desain Aksesibilitas)...	30
2.7.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	30
2.8 Peraturan Menteri PUPERA No. 14 Tahun 2017.....	32
2.8.1 Gedung.....	32
2.8.2 Penerapan Prinsip Desain Universal.....	34
2.8.3 Penyediaan Fasilitas Dan Aksesibilitas Bangunan Gedung	35
2.8.4 Kelengkapan Prasarana Dan Sarana Bangunan Gedung....	38
2.8.5 Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung	39
2.9 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.....	41
UNIVERSITAS MEDAN AREA	41

2.11 Kerangka Pemikiran.....	45
III. METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Tempat Penelitian.....	46
3.2 Bentuk Penelitian.....	47
3.3. Populasi dan Sampel.....	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.5 Teknik Analisis Data.....	51
3.6 Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi.....	55
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	55
4.1.2 Sejarah Singkat DPRD Provsu.....	55
4.1.3 DPRD Provsu.....	58
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	70
4.2.1 Gedung DPRD Provsu berdasarkan Permen 14...	70
4.2.2 Hasil Wawancara.....	98
Gedung.....	98
Perhatian.....	100
Perda.....	102
Anggaran.....	104
Harapan.....	105
4.2.3 Implementasi Kebijakan.....	107
4.2.4 Penutup.....	110
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	
UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, termasuk menjamin Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Salah satu hak yang dijamin adalah kesempatan untuk menjalankan semua kegiatannya dengan mudah, aman, nyaman yang diwujudkan melalui ketersediaan aksesibilitas fisik.

Di Indonesia, ketersediaan aksesibilitas fisik ini diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Permen ini mengatur tentang standar aksesibilitas bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan termasuk detail ukuran dan penerapannya. Peraturan tingkat nasional ini memerintahkan setiap bangunan publik untuk memenuhi standar aksesibilitas seperti yang telah diatur oleh Pemerintah di dalamnya.

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Adapun klasifikasi bangunan Gedung yang disasar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, meliputi :

- A. fungsi hunian; seperti : rumah tinggal tunggal sederhana, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, rumah tinggal sementara, asrama/rumah kos, rumah tamu (*guest house*), panti werdha, panti disabilitas, villa, rumah kebun, rumah toko dan rumah kantor.
- B. fungsi keagamaan; meliputi : masjid termasuk mushola, gereja termasuk kapel, pura, wihara dan klenteng.
- C. fungsi usaha; meliputi : perkantoran; kantor (*single building*), mall, pasar tradisional, toko, kios, warung, ruang pameran, pabrik, laboratorium (milik swasta/perorangan), perbengkelan, industri rumahan (*home industry*), hotel, motel, kondotel, restoran, kafe, taman bermain, gedung pertemuan, gedung olahraga, bioskop, gedung pertunjukkan, terminal angkutan darat, pelabuhan udara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, pergudangan, tempat pendinginan dan gedung parkir.
- D. fungsi sosial budaya; meliputi : sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, museum, gedung pameran, gedung kesenian, puskesmas, klinik bersalin, tempat praktik dokter bersama, rumah sakit, laboratorium (milik pemerintah) dan pelayanan umum.

- E. fungsi khusus; Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi khusus paling sedikit meliputi : reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, istana kepresidenan dan bangunan gedung perwakilan RI di negara lain.
- F. fungsi campuran; Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi campuran meliputi bangunan gedung yang memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi Bangunan Gedung.

Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan bangunan publik sehingga sudah seharusnya memenuhi standar aksesibilitas yang telah diatur secara nasional. Gedung DPRD Provsu merupakan tempat bertemunya rakyat dengan para wakilnya yang duduk disana, bekerja dan beraktifitas di dalamnya untuk melahirkan kebijakan yang berasal dari suara rakyat. DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, memiliki tugas utama menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dilakukan oleh wakil rakyat di gedung DPRD.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas. Maka diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas menjadi tanggungjawab setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.

Gedung DPRD Provsu sebagai bangunan publik yang mempresentasikan rumah rakyat terbuka bagi siapapun atas nama rakyat untuk berkunjung kesana dalam rangka beraudiensi maupun menyampaikan aspirasi, termasuk Penyandang Disabilitas. Sesuai amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung diperlukan gedung yang aksesibel bagi semua tanpa terkecuali, termasuk bagi mereka penyandang disabilitas.

Setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan Bangunan Gedung yang meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan Bangunan Gedung. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan

Gedung meliputi tersedianya Fasilitas dan Aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung. Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung harus mempertimbangkan tersedianya: hubungan horizontal antarruang/antarbangunan dan hubungan vertikal antarlantai dalam Bangunan Gedung.

Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan meliputi: 1) Pintu 2) Selasar 3) Koridor 4) Jalur pedestrian 5) Jalur pemandu, dan/atau 6) Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan. Adapun setiap Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi: 1) Tangga 2) Ram 3) Lif 4) Lif Tangga 5) Tangga Berjalan (*eskalator*) 6) Lantai Berjalan (*moving walk*).

Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai gedung kantor pemerintahan merupakan bangunan publik yang hakikatnya merupakan “rumah rakyat” yang seharusnya siap menerima kedatangan rakyat tanpa terkecuali. Peraturan mengharuskan tersedianya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menuju dan di dalam gedung-gedung serta fasilitas-fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat umum. Memang dapat menimbulkan frustrasi bagi para penyandang disabilitas menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan

arsitektural di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi para penyandang disabilitas untuk beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam situasi normal.

Berangkat dari berbagai dinamika diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana digariskan dalam Peraturan untuk memenuhi standar aksesibilitas bangunan gedung. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan bagaimana Aksesibilitas terhadap fasilitas publik bagi penyandang disabilitas fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provsu?
2. Apakah Gedung DPRD Provsu dapat memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai peraturan yang ada? .

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di gedung Perkantoran yakni di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2. Mengetahui aspirasi penyandang disabilitas bagi DPRD Provsu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menjadi bahan masukan bagi semua pihak dalam penyediaan aksesibilitas pada bangunan publik sebagai kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam rangka menikmati fasilitas publik. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan gambaran mengenai aksesibilitas di Lingkungan Gedung DPRD Provsu kepada masyarakat dan para penyandang disabilitas itu sendiri, serta dapat memberikan masukan atau saran mengenai aksesibilitas tersebut.
2. Dalam bidang Administrasi Publik terkait kebijakan publik dalam menerapkan asas-asas pelayanan publik tanpa diskriminasi, implementasi kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penggunaan gedung dan aspek kehidupan bernegara untuk memenuhi keadilan sosial.
3. Memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti terhadap hal aksesibilitas dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas untuk lebih menghormati, menjaga dan tidak menggunakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 AKSESIBILITAS

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu cara mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak sehingga tidak ada lagi yang menjadi suatu penghambat bagi para penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas secara mandiri.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas sangat penting untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Aksesibilitas diartikan sebagai “kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”. Aksesibilitas dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung diartikan sebagai “kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya”.

Hal ini juga berlaku pada kesamaan kesempatan dalam penggunaan bangunan, terutama bangunan umum yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya. Dengan begitu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan dalam melalui dan menggunakan bangunan dengan memperhatikan kelancaran serta keselamatan. Penerapan aksesibilitas sudah seharusnya diterapkan pada semua bangunan terutama bangunan publik, hal ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, aksesibilitas ruang publik dan lingkungan sebelumnya diatur dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 dengan empat asas pokok, yaitu keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Konsep aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, dimana penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik sehingga mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan mengalami kesulitan untuk menerima pelayanan publik yang tidak aksibel, dari hal tersebut maka sangat dibutuhkan tersedianya aksesibilitas pelayanan publik sehingga penyandang disabilitas akan mudah untuk mengaksesnya.

Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

elayanan publik dengan perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen setting.

Ketentuan bangunan gedung meliputi, fungsi, persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas keberfungsian bangunan, keselamatan pengguna, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melahirkan beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

2.2 PENGERTIAN DISABILITAS

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan (Riyadi: 2012)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terakhir, yaitu KBBI V 0.2.1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Batu (2011) yang dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2016, kata *di.fa.bel/Difabêl* memiliki arti penyandang cacat. Padahal, kata difabel adalah serapan dari *Different ability* yang berarti perbedaan kegunaan; memiliki makna perbedaan cara penggunaan anggota tubuh. *Different ability* kemudian dipendekkan menjadi *Difable* dan dalam perkembangannya menjadi difabel. Dari laman resminya www.kbbi.kemdikbud.go.id dinyatakan bahwa pemutakhiran KBBI sudah dilakukan oleh Badan Bahasa pada April 2019, namun istilah “Penyandang Cacat” belum juga diganti.

Selaras dengan hal tersebut dalam lampiran UU 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) terjemahan Pembukaan CRPD huruf (e) mengakui bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Dapat dipahami juga dari paradigma yang berubah karena dulu menggunakan istilah Penyandang Cacat, kemungkinan penggunaan istilah Penyandang Disabilitas nanti juga bisa berganti dengan penyebutan lain yang berbeda, atau memiliki istilah lain yang diakui dan lebih disenangi masyarakat.

“Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others”

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), Preamble, CRPD. Lampiran UU 19 Tahun 2011. **Difabel**, akronim dari *differenty abled people (difabled)*

Sekitar tahun 1990-an, di Indonesia muncul pula istilah ‘*difabel*’ singkatan/kependekan dari ‘*differently abled*’ sebagai *counter* terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa stigmatis (Suharto, 2011 dalam Dini Widinarsih, 2019). Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa mereka bukan berketidakmampuan sebagai terjemahan dari *disability*, melainkan memiliki kemampuan yang berbeda. Dicontohkan antara lain dengan kasus bahwa mungkin dengan tidak memiliki kaki atau kaki yang layuh/lumpuh individu menjadi tidak dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki (secara normal) tetapi individu tersebut tetap mampu mobilitas seperti berjalan itu dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan kursi roda (Maftuhin, 2016 dalam Dini Widinarsih, 2019).

Menurut Didi Tarsidi yang merupakan tokoh disabilitas netra dan juga merupakan Doktor di bidang sastra Inggris, ada dua catatan menarik dan penting terkait upaya penggunaan istilah ini secara populer, yakni : 1) sebaiknya dipahami bahwa kata ‘*disability*’ bukan lawan dari ‘*ability*’. Lawan kata *disability* adalah *non-disability*, sedangkan lawan kata *ability* adalah *inability*. Jadi, orang dengan *disability* bukan memiliki “kemampuan yang berbeda” seperti yang diklaim oleh istilah “*difability*”, melainkan dapat memiliki kemampuan yang sama tetapi harus menggunakan cara yang berbeda. 2) Istilah *difabled* ataupun *difability* merupakan istilah yang asing yang belum cukup familiar bahkan bagi penutur asli bahasa Inggris, mungkin sama asingnya dengan istilah “*difabel*” bagi orang Indonesia. Istilah ini masih terus digunakan dan menjadi ‘alat perjuangan’ para pegiat/aktivis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2.3 HAK ASASI MANUSIA (HAM) PENYANDANG DISABILITAS

Terjadinya perlekatan kewajiban dan tanggung jawab pada penyelenggara negara untuk senantiasa mengoptimalkan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM tidak terkecuali kepada para penyandang disabilitas, karena HAM bukanlah pemberian dari negara atau elemen insaniah yang bernama apa pun, tetapi HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini tidak dapat diingkari, dicabut, atau dihilangkan karena ia merupakan hak yang melekat dan menyatu dengan lahirnya manusia. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari keberadaan dan martabat kemanusiaan.

Dalam pandangan agama terutama Islam, manusia dengan segala hak yang melekat padanya adalah makhluk paling mulia dan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Firman Allah dalam Al Qur-anul Karim: 1. “Sungguh Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”(QS: At-Tin: 4) 2. “Dan Dia (Allah) yang menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di muka bumi...” (QS: Al-An’am 165) 3. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”. (QS: Al-Hujurat 13). Demikianlah Islam menegaskan prinsip persamaan seluruh manusia. Atas dasar prinsip itu, maka setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Islam tidak memberikan hak-hak istimewa bagi

seseorang atau golongan lainnya, baik dalam bidang kerohanian, maupun dalam

bidang politik, sosial dan ekonomi. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Setiap elemen bangsa tersebut mempunyai kewajiban bersama atas kesejahteraan tiap-tiap anggotanya. Itulah sebabnya, Islam menentang segala bentuk praktik diskriminasi, baik diskriminasi karena keturunan, maupun karena warna kulit, kesukuan, kebangsaan atau keadaan fisik.

Demikianlah komitmen dasar ajaran Islam yang lahir dan dicetuskan, dua belas abad sebelum diumumkannya The Declaration of Independence (4 Juli 1776) yang mengajarkan: *that all men are created equal* (semua manusia diciptakan sama) dan tiga doktrin Revolusi Perancis yang terkenal: *liberte, egalite, et fraternite* (1798), artinya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Begitu pun hak-hak asasi manusia yang diumumkan PBB pada bulan Desember 1948 (Komnas HAM, Jakarta, 2011).

Berdasarkan justifikasi filosofis dan religius tersebut di atas, maka jelaslah jika manusia tanpa terkecuali merupakan makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Dibanding dengan makhluk lain, hanya manusia yang mempunyai kedudukan seperti itu lantaran di dalam dirinya, melekat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dihormati dilindungi dan dipenuhi oleh siapa pun. Dalam konteks formal, organisasi, negara, pemerintah, atau kelompok apa pun mengemban kewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuai. Ini berarti bahwa HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2.4 PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA PENYANDANG DISABILITAS

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Peran serta negara terutama pemerintah, dengan dukungan peran serta masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap aspek yang terkandung dalam HAM termasuk di dalamnya hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Penyandang disabilitas meliputi setiap orang yang memiliki perbedaan kemampuan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang mengalami berbagai hambatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu diwujudkan dengan program-program pembangunan yang inklusif dengan melibatkan semua unsur pemerintah baik di Pusat maupun Daerah.

Pembangunan yang inklusif dapat menjembatani ketimpangan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, sehingga terwujud pembangunan yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 marginal dan yang terkeksklusi (*excluded*) terlibat dalam proses pembangunan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Pembangunan inklusif terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu partisipasi, nondiskriminasi, dan aksesibilitas. Pembangunan yang inklusif disabilitas (*disability-inclusive development*) dimaksudkan untuk memastikan seluruh fase dalam siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi memasukkan dimensi disabilitas serta penyandang disabilitas. Pelibatan dan partisipasi penyandang disabilitas menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan yang inklusif. Program pembangunan yang inklusif dimulai dengan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan penyandang disabilitas agar program yang disusun lebih terarah dan efektif.

Alasan utama dalam menyusun dan mendukung perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas adalah diadopsinya Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals (SDGs) oleh semua negara anggota PBB termasuk Indonesia. SDGs merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru sebagai pengganti Millenium Development Goals (MDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan (*goals*) dan 169 target pembangunan serta berlaku sejak tahun 2015-2030. Dokumen SDGs tersebut memberi referensi mengenai penyandang disabilitas sebanyak 17 kali dan secara eksplisit disebutkan dalam tujuan (*goal*) nomor 10 tentang “Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara” dan tujuan (*goal*) nomor 11 tentang “Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.”

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Perencanaan dan penganggaran program atau kegiatan yang berpihak kepada penyandang disabilitas yang mengacu pada SDGs dan United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menjadi langkah awal bagi Indonesia dalam melaksanakan praktik terbaik dalam perencanaan dan penganggaran hingga monitoring. Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan, mengurangi kesenjangan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan yang inklusif (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015).

2.5 PENYANDANG DISABILITAS

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas

mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang

disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat (Riyadi, 2012). Beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

- Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*” (disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan).
- Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dapat disimpulkan penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki

kelainan fisik maupun mental atau keduanya yang dapat menjadi penghambat dan

rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, hal ini juga didukung dengan ketidakterediaan fasilitas yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Sebagaimana prinsip pembangunan yang disebutkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa “*no part of built-up environment should be designed in a manner that exclude certain groups of people on the basis of their ability and frailty*”. Pernyataan tersebut sangat jelas mendukung adanya kesamaan hak dalam hal pemenuhan kesempatan bagi setiap orang, tidak ada pengecualian pada kelompok tertentu berdasarkan kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tentang penyandang disabilitas diatas, maka dalam penulisan ini istilah penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai sebagai orang yang mengalami gangguan fisik dan tidak mampu untuk menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka.

Seiring dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) yang kemudian dituangkan menjadi Undang-Undang No. 19 tahun 2011, diperkenalkan istilah penyandang disabilitas. Semiloka terminologi “Penyandang Cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Cacat telah diadakan semiloka pada 8-9 Januari 2009, dihadiri oleh para pakar (linguistik, sosial budaya, hukum, hak asasi manusia/HAM, psikologi), perwakilan instansi pemerintah, pemerhati penyandang cacat, LSM dan masyarakat umum telah menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah ‘penyandang

cacat’ dengan alasan-alasan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Dari aspek bahasa, kata cacat secara denotatif mempunyai arti yang bernuansa negatif, seperti penderita, kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik, cela, aib, dan rusak. Kata cacat juga mempunyai makna konotatif yang berupa rasa merendahkan atau negatif.
2. Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang.
3. Secara filosofis, tidak ada orang yang cacat. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dan dengan derajat yang setinggi-tingginya.
4. Secara empirik, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat. Padahal ke-‘cacat’-an bukanlah suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak ‘cacat’. Ke-‘cacat’-an bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Ke-‘cacat’an hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan ‘perbedaan cara’ di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika ke-‘cacat’-an dipandang sebagai

identitas tertentu manusia, hal tersebut justru merendahkan martabat manusia. Istilah “penyandang cacat” dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia. Penggunaan istilah “penyandang cacat” telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia orang yang disebut sebagai “penyandang cacat”.

5. Dampak psikososial dari adanya istilah “penyandang cacat” antara lain: menciptakan jarak sosial, membuat subyek dan orang-orang terdekat merasa bersalah, orang yang disebut “penyandang cacat” mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban. (Kasim, E.R. 2010).

Istilah ‘penyandang disabilitas’ memenuhi alasan dan/atau kriteria pembentukan istilah, yakni :

1. Mendeskripsikan secara jelas subyek yang dimaksud dengan istilah tersebut. Istilah penyandang disabilitas secara jelas menunjukkan subyek yang dimaksud yaitu Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
2. Mendeskripsikan fakta nyata. Istilah penyandang disabilitas telah sesuai fakta disandang dan dihadapi subyek (keterbatasan, lingkungan, dan sikap masyarakat).

3. Tidak memuat makna negatif. Istilah penyandang disabilitas tidak mengandung unsur negatif dari subyek, karena mendeskripsikan adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat, tidak mengasihani.
4. Menumbuhkan semangat pemberdayaan. Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas memahami bahwa untuk pemberdayaan penyandang disabilitas harus menghilangkan semua bentuk hambatan sosial, hukum, politik, budaya, ekonomi yang muncul karena adanya interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat termasuk dengan menyediakan aksesibilitas. Jadi, subjek berhak mendapat penguatan dan penghilangan hambatan.
5. Memberikan inspirasi hal-hal positif. Istilah penyandang disabilitas diyakini dapat memberi inspirasi hal positif karena mendorong perubahan lingkungan, paradigma berpikir/*mindset*, pencitraan dan sikap masyarakat yang positif.
6. Istilah belum digunakan pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah. Istilah penyandang disabilitas diyakini belum digunakan oleh subyek lain di Indonesia. Baru pertama kali digunakan dalam kosa kata bahasa Indonesia, belum digunakan oleh subyek lain dan spesifik untuk kebutuhan ini.
7. Memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian untuk berbagai keperluan. Istilah penyandang disabilitas diharapkan istilah ini bisa bersifat umum dan bisa digunakan dalam konteks apapun dan semua

subjek untuk berbagai pemakaian apalagi didukung dengan sosialisasi yang intens dilakukan.

8. Dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat. Istilah penyandang disabilitas sudah merupakan bentuk kata serapan yang dapat dimengerti oleh berbagai kalangan karena dilihat dari susunan hurufnya tidak ada kesulitan dalam pengucapannya dan dalam bahasa Indonesia telah ada kata yang hampir sama bentuknya, seperti: stabilitas, kualitas;
9. Bersifat representatif, akomodatif dan baku untuk kepentingan ratifikasi Konvensi. Istilah penyandang disabilitas sudah memenuhi kriteria bersifat ini semua. Istilah ini sudah diperbincangkan diberbagai forum dengan melibatkan berbagai *stakeholders* dan mempertimbangkan berbagai aspek dan memuat komponen utama dari subjeknya serta menjadi standar peristilahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan ratifikasi konvensi/CRPD.
10. Bukan istilah yang mengandung kekerasan bahasa atau mengandung unsur pamanis. Istilah penyandang disabilitas memenuhi kriteria ini karena istilah ini diyakini lugas, apa adanya, bukan berupa kata kiasan, istilah ini tidak menyinggung perasaan, enak bagi yang disebut dan enak bagi yang menyebutkan.
11. Mempertimbangkan keselarasan istilah dengan istilah internasional Istilah penyandang disabilitas memenuhi kriteria ini karena diadaptasi dari kata yang telah diterima secara internasional. Jadi istilah ini merupakan kata

serapan dari istilah baku di dunia internasional yaitu *person with disability* atau bentuk jamaknya *persons/people with disabilities*.

12. Memperhatikan perspektif linguistik. Istilah penyandang disabilitas memenuhi kriteria ini karena penyerapan istilah ini telah sesuai dengan kaidah penyerapan bahasa Indonesia.
13. Sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Istilah penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip ini karena tidak melecehkan, sesuai fakta, mengandung penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dan tidak bermakna diskriminatif, menggambarkan adanya prinsip kesamaan atau kesetaraan.
14. Menggambarkan adanya hak perlakuan khusus. Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas itu memiliki makna tak terampukan sehingga adanya hak perlakuan khusus yang wajar (*reasonable accomodation*) merupakan suatu keharusan.
15. Memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Kriteria ini terpenuhi karena istilah penyandang disabilitas mencerminkan perubahan paradigma yaitu dari pendekatan individual dan medis, ke pendekatan berbasis hak-hak asasi/*rights based model* (Kasim, E.R, 2010).

Istilah difabel dan penyandang disabilitas adalah istilah terkini, kedua istilah tersebut merupakan upaya sadar/sengaja sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi dari penyebutan/istilah 'cacat' serta diskriminasi terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas (Maftuhin, 2016).

Pengertian resmi penyandang disabilitas

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan pengertian resmi tentang siapa yang dimaksud penyandang disabilitas di Indonesia dan pengkategorianya. Peraturan formal tersebut menjadi acuan dan dasar pemahaman bagi seluruh pihak terkait dan masyarakat Indonesia tentang pengertian atau definisi dan kategori penyandang disabilitas di Indonesia.

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai: Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

Pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik.

Pasal 4 Ayat 2 mendefinisikan bahwa: Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Penjelasan Pasal 4 ayat 1 UU no 8 tahun 2016 ini menjabarkan lebih lanjut tentang definisi dan ragam penyandang disabilitas, yaitu bahwa yang dimaksud dengan:

- a. "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: c.1. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan c.2. disabilitas perkembangan yang ber- pengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif
- d. "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Di bagian Penjelasan Pasal 4 Ayat 2 UU No 8 tahun 2016 ini menjabarkan lanjutan ragam definisi penyandang disabilitas dan waktu serta sifat yang mendasari pendefinisian ragam penyandang disabilitas di Indonesia, yaitu sebagai berikut : "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

2.6 DISABILITAS FISIK

Disabilitas fisik, terdiri dari:

1. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

Mengutip Instagram Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Penyandang disabilitas fisik antara lain: amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), lumpuh akibat stroke, difabel akibat kusta dan lainnya.

Disabilitas fisik, dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebabnya adalah sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenisnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

Disabilitas di klasifikasikan menjadi beberapa pengelompokkan antara lain sebagai berikut :

a. Disabilitas fisik, terdiri dari :

1. Disabilitas tubuh yaitu, anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan dari lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan seperti, amputasi pada anggota tubuh tangan, kaki, paraplegia, kecacatan tulang,

dan cereblay palsy.

2. Disabilitas rungu/wicara yaitu sebagai akibat hilangnya atau tergantungnya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, dan kecelakaan maupun penyakit. Disabilitas rungu wicara terdiri dari disabilitas rungu dan wicara, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara.
3. Disabilitas netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Disabilitas netra terdiri dari buta total, persepsi cahaya, dan memiliki sisa penglihatan (*low vision*). Buta total, yaitu tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan). Persepsi cahaya, yaitu seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya. Memiliki sisa penglihatan (*low vision*), yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

Berdasarkan jenisnya, penyandang disabilitas memiliki keragaman. Namun dalam penulisan ini, batasan yang diambil meliputi kecacatan fisik. Bagi penyandang disabilitas fisik, pergerakan merupakan suatu hambatan sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan lancar sebagaimana layaknya mereka yang nondisabilitas. Hal inilah yang membuat para penyandang disabilitas

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 mempromosikan Keefektifan dalam upaya mencapai kemandirian dalam segala

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

aktifitas.

Pembahasan dalam penulisan ini lebih dikhususkan pada penyandang disabilitas fisik. Dari berbagai jenis disabilitas diatas, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda walaupun pada dasarnya semua sama-sama tergolong sebagai disabilitas fisik. Mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan mereka merupakan hal yang penting dalam guna penyediaan gedung yang aksesibel.

2.7 PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu penyandang diabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus untuk penyandang disabilitas dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

Setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang berkebutuhan khusus dimana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus

memenuhi hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya.

2.7.1 Implementasi kebijakan aksesibilitas (prinsip desain aksesibilitas)

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Menurut Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:148) Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau jenis keluaran yang nyata. Implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program ke dalam tujuan kebijakan yang diinginkan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Nomor: 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, menjadi dasar serta rujukan dalam pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Aksesibilitas pada bangunan perkantoran yakni Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

2.7.2 Teori implementasi kebijakan

George C. Edwards III menegaskan dalam studi implementasi harus menjawab dua pertanyaan pokok yaitu: a. apakah yang mejadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? b. apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?. Ada empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi, yaitu: 1. Komunikasi (*Communication*) 2. Sumber Daya (*Resources*) 3. Disposisi (*Disposition*) 4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*).

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang berarti komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementory*). Informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi-dimensi ini menghendaki agar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami, selain untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan serta informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya serta akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini berkaitan dengan segala sumber yang dapat

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat SOP (*standart operation procedur*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, yang mempengaruhi prosedur birokrasi, pengawasan dan fleksibilitas aktivitas organisasi.

2.8 PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

2.8.1 Gedung

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal kegiatan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Adapun Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Sedangkan Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang.

Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas pada bangunan gedung.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya. Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada

bangunan gedung.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bebas Halangan (*barrier free*) adalah kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri. Pengertian Desain Universal (*universal design*) adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.

2.8.2 Penerapan prinsip desain universal dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai

A. Prinsip Desain Universal

Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilakukan melalui penerapan prinsip Desain Universal (*universal design*) dalam tahapan pembangunan bangunan gedung (perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi).

Prinsip Desain Universal meliputi:

1. Kesetaraan penggunaan ruang; Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.
2. Keselamatan dan keamanan bagi semua; Desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang.
3. Kemudahan akses tanpa hambatan; Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan,

4. Kemudahan akses informasi; Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.
5. Kemandirian penggunaan ruang; Desain bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat digunakan secara mandiri.
6. Efisiensi upaya pengguna; dan Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha minimal dari penggunanya.
7. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. Ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk dicapai dan digunakan terlepas dari posisi tubuh, ukuran, postur atau mobilitas pengguna.

B. Ukuran Dasar Ruang

Dalam pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung memerlukan ukuran dasar ruang yang memadai yang ditentukan berdasarkan: 1. kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung; 2. dimensi peralatan; dan 3. sirkulasi.

2.8.3 Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung

A. Hubungan Horizontal Antarruang/Antarbangunan

Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Gedung, Sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan meliputi :

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

1. Pintu; merupakan bagian dari tapak, bangunan atau ruang sebagai sarana untuk masuk dan keluar yang pada umumnya dilengkapi dengan penutup.
2. Selasar; merupakan jalur sirkulasi di luar Bangunan Gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding.
3. Koridor; merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar Bangunan Gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding.
4. Jalur pedestrian; merupakan jalur yang digunakan oleh pejalan kaki atau pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
5. Jalur pemandu; berfungsi sebagai jalur sirkulasi bagi Penyandang Disabilitas netra termasuk penyandang gangguan penglihatan yang hanya mampu melihat sebagian yang terdiri atas ubin pengarah dan ubin peringatan. dan/atau;
6. Jembatan penghubung antarruang/antarbangunan, merupakan jalur penghubung ruang/bangunan yang satu dengan ruang/bangunan lainnya dan dapat digunakan sebagai jalur keluar atau evakuasi.

B. Hubungan Vertikal Antar lantai dalam Bangunan Gedung

Setiap Bangunan Gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi:

1. Tangga; merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya.

2. Ram; merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarlantai bagi Penyandang Disabilitas dan/atau Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung.
3. Lif; merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam Bangunan Gedung.
4. Lif Tangga; merupakan alat mekanis elektrik untuk membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung yang digunakan terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
5. Tangga Berjalan/eskalator; merupakan anak tangga berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai alat transportasi vertikal antarlantai. dan/atau;
6. Lantai Berjalan (*moving walk*), merupakan lantai berjalan yang digerakkan secara mekanis elektris sebagai alat transportasi vertikal antarlantai atau horizontal antarruang/antarbangunan.

C. Sarana Evakuasi

Setiap Bangunan Gedung harus menyediakan sarana evakuasi yang dibutuhkan terutama pada saat bencana atau situasi darurat lainnya untuk: 1) evakuasi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung ke luar Bangunan Gedung; dan/atau 2) akses petugas evakuasi.

Sarana evakuasi merupakan suatu jalan lintasan yang menerus dan tidak terhambat dari titik manapun dalam Bangunan Gedung menuju ke jalan, halaman, lapangan, atau ruang terbuka lainnya yang memberikan akses aman ke jalan umum. Sarana evakuasi dapat mencakup jalur perjalanan vertikal atau horizontal, ruang, pintu, lorong, koridor, balkon, ram, tangga, lobi, eskalator, lapangan dan halaman. Sarana evakuasi terdiri atas 3 bagian utama meliputi: 1) akses eksit (*exit access*); merupakan bagian dari sarana penyelamatan yang mengarah ke pintu eksit. 2) eksit (*exit*); merupakan bagian dari sarana evakuasi yang dipisahkan dari area lainnya dalam Bangunan Gedung oleh konstruksi atau peralatan yang menyediakan lintasan jalan terproteksi menuju eksit pelepasan. 3) eksit pelepasan (*exit discharge*); merupakan bagian dari sarana evakuasi antara batas ujung eksit dan jalan umum yang berada di luar Bangunan Gedung untuk evakuasi pada saat terjadi keadaan darurat.

Sarana evakuasi perlu dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti: 1) rencana evakuasi; 2) sistem peringatan bahaya; 3) pencahayaan eksit dan tanda arah; 4) area tempat berlindung (*refuge area*); 5) titik berkumpul; dan 6) lif kebakaran.

2.8.4 Kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung

Setiap Bangunan Gedung Umum sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan Bangunan Gedung untuk memberikan kemudahan bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung dalam menjalankan aktivitasnya. Penyediaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan

Bangunan Gedung umum meliputi: 1) ruang ibadah; 2) ruang ganti; 3) ruang laktasi; 4) taman penitipan anak (TPA) 5) toilet; 6) bak cuci tangan; 7) pancuran; 8) urinal; 9) tempat sampah; 10) fasilitas komunikasi dan informasi; 11) ruang tunggu; 12) perlengkapan dan peralatan kontrol; 13) rambu dan marka; 14) titik pertemuan; 15) tempat parkir; 16) sistem parkir otomatis; dan 17) sistem kamera pengawas.

2.8.5 Pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung

Lingkup Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

1. Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung Berdasarkan Fungsi

Pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilakukan pada bangunan gedung dan lingkungan termasuk ruang terbuka milik perorangan, pemerintah dan swasta yang memiliki fungsi yaitu: a. Fungsi hunian yaitu Bangunan Gedung dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. b. Fungsi keagamaan yaitu bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah c. Fungsi usaha yaitu bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha. d. Fungsi sosial budaya yaitu bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya. e. Fungsi khusus yaitu bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi. f. Fungsi campuran yaitu Bangunan Gedung yang memiliki lebih dari 1 fungsi seperti gabungan fungsi usaha dan fungsi hunian.

2. Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dilakukan dengan ketentuan: a. Bangunan Gedung Baru, setiap bangunan gedung baru harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya. b. Bangunan Gedung Eksisting, setiap bangunan gedung eksisting yang belum memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung harus dilakukan ubah suai (*retrofitting*) yang dilakukan secara bertahap paling sedikit pada lantai dasar, kecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan dan bangunan gedung pelayanan transportasi semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya. c. Bangunan Gedung yang akan Dilakukan Perubahan baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian yang dilakukan perubahan tersebut harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung, sedangkan pada bagian bangunan yang tidak diubah harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b. d. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan, harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya dan fungsi serta klasifikasi bangunan gedungnya. e. Bangunan Gedung Darurat yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat lebih dari 2 tahun, harus memenuhi persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya.

2.9 GEDUNG DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Gedung DPRD-SU terletak di Jalan Imam Bonjol No. 5 Medan, merupakan Gedung yang berornamen modern yang menggambarkan seluruh etnis di Sumatera Utara dengan 120 ruang kerja, lift, parkir bawah tanah (*basement*) yang memiliki sistem pengamanan yang canggih. Proyek pembangunan dikerjakan oleh kontraktor nasional PT. Jaya Konstruksi, memiliki konstruksi modern dengan tahan gempa dan bangunannya berlantai empat dengan fondasi kedalamannya mencapai 25 meter. Menurut Kontraktor PT Jaya Konstruksi, dari seluruh gedung DPRD yang ada di Indonesia, gedung DPRD Sumut ini termasuk yang termegah. Gedung ini memiliki ruang paripurna yang bisa menampung 1.500 orang, selain memiliki dua aula utama juga dilengkapi dengan ruang rapat komisi dan fraksi dan setiap anggota dewan memiliki 1 ruangan kerja masing-masing dan dipersiapkan bisa dimanfaatkan selama 3 generasi.

2.10 PENELITIAN TERDAHULU

Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Aksesibilitas bagi disabilitas sebagai berikut :

2.10.1 Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada terminal purabaya– surabaya

Penelitian ini dilakukan oleh Anggi Delizvi Anggraeni 1, Herry Santosa 2, Subhan Ramdlani 2 (1. Mahasiswa dan 2. Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya).

Abstrak, Terminal bus merupakan salah satu bagian dari jaringan sistem transportasi kota yang mempunyai peran penting bagi mobilitas

masyarakat. Terminal merupakan salah satu fasilitas penyedia kenyamanan menunggu dan penunjang kenyamanan perpindahan penumpang antar moda transportasi. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok pengguna terminal bus yang perlu diperhatikan karena minimnya fasilitas yang aksesibel dan tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi elemen aksesibilitas pada fasilitas terminal berdasarkan pedoman. Objek yang ditinjau adalah penyandang disabilitas sebagai pengguna fasilitas di dalam Terminal Purabaya Surabaya. Evaluasi aksesibilitas dilakukan pada lima jenis penyandang disabilitas menggunakan metode skoring. Hasil dari penilaian tersebut adalah persentase tingkat kesesuaian aksesibilitas fasilitas Terminal Purabaya terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

2.10.2 Aksesibilitas bagi difabel pada bangunan hotel di kota surakarta

Penelitian ini dilakukan oleh 1 Siti Latifah, dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta dan 2 Dwi Aries Himawanto, Magister Pendidikan Luar Biasa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Abstrak, Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan aksesibilitas hotel-hotel bagi Disabilitas di Kota Surakarta. Objek dari penelitian ini adalah dua hotel di kota Surakarta, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi,

Wawancara dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini ditemukan

aksesibilitas dikedua hotel berkisar 60-70%. Masih ada kendala dalam menyelesaikan kondisi aksesibilitas yang baik dan tepat di hotel. Penelitian ini dipublikasikan dalam Indonesian Journal Of Disability Studies (IJDS) Vol 04, No 02 (2017): IJDS Vol. 04.

2.10.3 Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di

kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan oleh Lelly Nuraviva Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro-Semarang.

Adanya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, maka menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya dilihat dari hasil penelitian sebelumnya bahwa masih banyak fasilitas publik yang belum optimal dalam memberikan aksesibilitas yang merupakan hak mereka. Permasalahan yang muncul adalah: Bagaimana keberhasilan/kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap penyediaan fasilitas publik di Kota Surakarta? Apa yang menjelaskan keberhasilan/kegagalan tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan keberhasilan/kegagalan dari kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik, dan menjelaskan penyebabnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori pelayanan publik, penyandang disabilitas sebagai warga negara, aksesibilitas sebagai hak warga negara, dan implementasi kebijakan

publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengujian validitas dan keakuratan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek regulasi, Pemerintah Kota Surakarta patut diapresiasi karena Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) dengan menyediakan Perda Kesetaraan Difabel. Namun dari aspek implementasi, perlu adanya sebuah perbaikan karena aksesibilitas penyandang disabilitas berjalan dengan optimal hal tersebut dapat dilihat melalui kondisi fasilitas publik di Kota Surakarta. Fasilitas publik yang ada di Kota Surakarta tidak seluruhnya mengabaikan acuan aksesibilitas artinya ada fasilitas publik yang sudah cukup baik namun lebih banyak lagi yang belum optimal karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman penyelenggara negara sebagai *policy maker* pada acuan aksesibilitas penyandang disabilitas, rendahnya pemahaman para penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) yang berimplikasi kebutuhan mereka menjadi terabaikan, dari sisi politik bahwa lemahnya keberadaan penyandang disabilitas sebagai warga negara (*citizen*) untuk mempengaruhi kebijakan bahkan mempengaruhi banyaknya suara ketika pemilihan umum sehingga keterlibatan mereka diabaikan oleh *policy maker*, keterlibatan banyak pihak membawa keadaan yang tidak efektif dalam


implementasi sebuah kebijakan, adanya anggaran yang tidak spesifik yang menyebabkan ketidakefektifan pembangunan fasilitas publik, serta belum adanya koordinasi.

2.11 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran yang dijabarkan dalam penelitian ini :

Gambar 1.1

Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 TEMPAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara. Sedangkan Lokasi Penelitian yaitu pada (Gedung) Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.5 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Adapun yang alasan bagi peneliti dalam menentukan lokasi diatas karena ingin meneliti dan mengetahui lebih jauh bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3.1.1 Waktu penelitian

Penelitian tentang Aksesibilitas bagi Disabilitas Fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, dilakukan dari tanggal 03 Februari 2020 s.d 01 April 2020.

3.1.2 Informan penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian yang dijadikan subjek penelitian sebagai sumber informasi hanyalah subjek yang dapat memberikan informasi. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah :

1. Informan kunci, yaitu Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara.
2. Informan utama, yakni : Ketua dan Wakil Ketua I DPRD Provinsi

3. Informan tambahan, yaitu : teman-teman Penyandang disabilitas dari Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Cabang Medan-Sumatera Utara.

3.2 BENTUK PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan atau fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi dilapangan serta melakukan analisis secara mendalam dan detail dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai dan diharapkan dapat mengetahui secara mendalam mengenai kebijakan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik dalam hal ini gedung perkantoran di lingkungan gedung DPRD Provsu.

Penelitian dilakukan di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan pengkajian literatur. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, sehingga peneliti hanya menyiapkan pedoman berupa garis besar hal yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2010). Instrumen untuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa checklist yang indikatornya didasarkan Permen PUPERA No. 14 Tahun 2017 yang mencakup ukuran dasar ruang, pintu, ram, tangga, lif, koridor, selasar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/8/23

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Instrumen dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber.

3.3 POPULASI DAN SAMPEL

Spradley mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Sampel di dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif dapat disebut sampel konstruktif karena dengan sumber data dari sampel itu dapat mekonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas.

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu berupa lembaga tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang

dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang

yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada penyandang disabilitas yang pernah berkunjung di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Anggota DPRD-SU serta observasi terhadap fasilitas aksesibilitas dengan menggunakan indikator pada Permen PUPERA No. 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa teknik pengambilan data merupakan prioritas utama yang memiliki nilai strategis dalam penelitian, hal ini diungkapkan lantaran tujuan penelitian ialah mendapatkan data-data, baik primer ataupun data skunder.

Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: a. observasi, wawancara dan dokumentasi. 2. Data Sekunder, yaitu metode pengumpulan data-data yang sudah diketahui jelas sumbernya dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur, dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai masalah penelitian, internet serta dari instansi terkait dalam hal ini Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara yang tercakup dalam wilayah studi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penelitian. Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan langsung oleh peneliti dan mengharuskan antara peneliti serta narasumber bertatap muka sehingga dapat melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Metode wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang diperoleh yaitu data tentang aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Lingkungan Gedung DPRD Sumatera Utara.

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2010), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2011) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Menurut Sugiyono (2010), Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur kejadian (variabel penelitian) alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sanjaya (2011), Instrumen penelitian adalah alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah berupa checklist yang indikatornya didasarkan pada Permen PUPERA No. 14

Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan dalam penelitian. Analisis data dapat juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

3.6 DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

Definisi konsep adalah definisi yang telah menjadi teori. Definisi konsep ini diuraikan dalam Bab Tinjauan Pustaka. Itu semua adalah definisi konsep. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti. Operasionalisasi (*variable*) adalah proses mendefinisikan variabel dengan tegas, sehingga menjadi faktor-faktor yang dapat diukur.

1.6.1 Konsep

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas sangat penting untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas. Hal ini juga berlaku pada kesamaan kesempatan dalam penggunaan bangunan, terutama bangunan umum yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya. Dengan begitu, aksesibilitas juga berkaitan dengan

kemudahan dalam melaut dan meggunakan bangunan dengan memperhatikan

kelancaran serta keselamatan. Aksesibilitas sudah seharusnya diterapkan pada semua bangunan terutama bangunan umum (publik) dalam rangka menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

1.6.2 Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan hal ini, maka untuk mempermudah dalam tujuan penelitian disusun definisi operasioanal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas (fisik) di Lingkungan Gedung DPRD Sumatera Utara. Secara konsepsional fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Penyandang disabilitas merupakan orang yang mengalami gangguan fisik dan tidak mampu untuk menggunakan fasilitas bangunan karena tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi kemudahan mereka. Penerapan Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik.

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia

melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang.

Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPERA No. 14 Tahun 2017. Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi: Ukuran dasar ruang, Pintu, Selasar, Koridor, Jalur pedestrian, Jalur pemandu, Jembatan Penghubung, Tangga, Ram, Lif, Lif Tangga (*stairway lift*), Tangga berjalan (*Eskalator*). Gedung DPRD Sumatera Utara sebagai gedung perkantoran pemerintahan selayaknya sudah menerapkan standar dan elemen aksesibilitas ini sebagai pemenuhan terhadap tuntutan peraturan serta melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik tanpa

diskriminasi, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk hidup penghidupan yang layak dan bermartabat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, yakni: Bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provsu? Apakah Gedung DPRD Provsu dapat mengakomodasi aksesibilitas bagi disabilitas sesuai standar yang ada?. Berdasarkan uraian diatas pada penelitian Aksesibilitas Bagi Disabilitas Fisik di Lingkungan Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa :

1. Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara sudah memperhatikan aspek aksesibilitas namun masih belum sepenuhnya memenuhi fasilitas aksesibilitas bangunan gedung, seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPERA) No. 14 Tahun 2017. Ada sarana aksesibilitas pada gedung yang sudah diterapkan namun ada juga yang belum tersedia. Setiap Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedungnya harus memenuhi persyaratan kemudahan hubungan horizontal antarruang/antarbangunan dan setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung yang dalam hal ini adalah Gedung DPRD Provsu. Sarana hubungan horizontal antarruang/antarbangunan meliputi: Pintu, Selasar, Koridor, Jalur

antarruang/antarbangunan. Sarana hubungan vertikal antarlantai meliputi: Tangga, Ram, Lif, Lif Tangga, Tangga berjalan (*eskalator*) dan Lantai berjalan (*moving walk*). Upaya dan usaha untuk menjadikan gedung DPRD sebagai gedung yang aksesibel baik bagi pengguna bangunan gedung maupun pengunjung gedung sudah dilakukan dengan melakukan perubahan seperti penambahan ram pada ujung jembatan penghubung antarbangunan dari gedung paripurna. Diantara sarana yang belum tersedia di lingkungan Gedung DPRD Provsu adalah Jalur Pedestrian dan Jalur Pemandu serta Lif Tangga dan Lantai berjalan. Adapun sarana lainnya sudah tersedia, meskipun belum seutuhnya aksesibel sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan, seperti penyediaan huruf braille pada panel tombol lift dan pada pegangan tangga.

2. Sejatinnya Gedung DPRD Provsu terbuka bagi siapapun untuk beraudiensi maupun menyampaikan aspirasi, termasuk Penyandang Disabilitas. Namun dengan masih adanya sarana fasilitas aksesibilitas yang belum tersedia di lingkungan Gedung DPRD Provsu secara otomatis membatasi mobilitas penyandang disabilitas untuk dapat beraktifitas secara nyaman dan mandiri baik menuju ke, di dan dari Gedung DPRD Provsu. Gedung DPRD Provsu belum sepenuhnya dapat mengakomodasi fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sehingga berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya dapat memperoleh aksesibilitas berupa barang publik (gedung publik) maupun pelayanan publik. Begitupula belum adanya Peraturan Daerah (Perda)

terkait Disabilitas di Provinsi Sumatera Utara berakibat pula pada Plafon Anggaran khusus Disabilitas yang belum dianggarkan secara khusus, terkait belum adanya payung hukum berupa Perda Disabilitas. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

3. Adanya harapan dari semua pihak baik dari eksekutif dan legislatif untuk memberikan perhatian kepada Para Penyandang Disabilitas serta memperbaiki sarana dan prasarana yang lebih baik untuk kelancaran aktifitas dan kemandirian Penyandang Disabilitas sebagai pemenuhan hak keadilan sosial. Namun hal ini masih sebatas keinginan belum terwujud secara konkrit. Perlunya koordinasi lintas sektoral dan pemahaman bersama dalam rangka pemenuhan kebutuhan disabilitas serta sinergi antara ekekutif dan legislatif untuk mewujudkan perhatian kepada penyandang disabilitas dalam rangka penyediaan aksesibilitas dan sarana serta prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Peran serta negara terutama pemerintah, dengan dukungan peran serta masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap aspek yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya hak penyandang

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan yang dibuat, peneliti mencoba untuk mengkaji serta merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penyediaan aksesibilitas bagi disabilitas merupakan suatu keharusan bagi gedung pemerintahan dan perkantoran serta penyediaan fasilitas tersebut dilakukan secara menyeluruh bukan sebagian saja, serta memperhatikan detail elemen/persyaratan yang digariskan dalam peraturan undang-undang dalam rangka memenuhi aksesibilitas bagi disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas perlu dilakukan untuk mendorong kemandirian bagi penyandang disabilitas dalam beraktifitas secara wajar seperti warga masyarakat lainnya. Dalam kaitannya dengan Gedung DPRD Provsu perlu dilengkapi sarana pedestrian yang dilengkapi atau jalur pemandu (*guiding block*) dan petunjuk dengan huruf *braille* baik ditangga, Lif, maupun fasilitas lainnya, sehingga memudahkan aktifitas dan mobilitas penyandang disabilitas.
2. Penyandang Disabilitas mendorong dan sangat berharap lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas di Provinsi Sumatera Utara dalam upaya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas termasuk aksesibilitas serta penyediaan sarana dan prasarana disegala aspek kehidupan, dalam rangka mendorong kemandirian disabilitas dan pemenuhan keadilan sosial.
3. Perlunya penyediaan anggaran yang spesifik sehingga membantu menjelaskan kepada semua pihak yang terkait dalam kebijakan ini untuk mengatur bagaimana pembangunan harus dilakukan. Ini akan

menggambarkan bahwa ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat, kespesifikan penganggaran juga akan memcerminkan seberapa besar komitmen pemerintah sebagai *policy maker* terhadap kebijakan tersebut.

4. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu diwujudkan dengan program-program pembangunan yang inklusif dengan melibatkan semua unsur pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Pembangunan yang inklusif dapat menjembatani ketimpangan terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas, sehingga terwujud pembangunan yang berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan inklusif terdiri atas tiga prinsip utama, yaitu partisipasi, nondiskriminasi, dan aksesibilitas. Pembangunan yang inklusif disabilitas dimaksudkan untuk memastikan seluruh fase dalam siklus pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi memasukkan dimensi disabilitas serta penyandang disabilitas, sehingga program yang disusun lebih terarah dan efektif. Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan, mengurangi kesenjangan, dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan dan evaluasi pembangunan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, dkk, *Model Pembelajaran Kampus Inklusif*, Samudra Biru, Yogyakarta, 2012
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Bappenas, *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Yang Berpihak Kepada Disabilitas*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2015
- Deputi Bidang Perlindungan Anak, *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas, Panduan Dasar untuk Orang Tua, Keluarga dan Pendamping*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Direktorat Bina Teknik Proyek/Bagian Proyek Pembinaan Teknis Bangunan Gedung, *Pendataan Elemen Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung di DKI Jakarta*, Jakarta, 2004
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2016
- Efrifa & Jerry Indrawan, *Komunikasi Politik, Pemahaman Secara Teoritis Dan Empiris*, Intrans Publishing, Malang, 2018
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin, *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi Publik*, Intrans Publishing, Malang, 2016
- Juliartha, Edward, *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009
- Kurniawan, Ikaputra, Forestyana, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2017
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Komnas HAM, Jakarta, 2011

Lembaga Bahtsul Masaih, (LBM) PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSDL-UB), *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, LBM-PBNU, Malang, 2018

Maftuhin, Arif, *Masjid Ramah Difabel, Dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*, LKiS, 2019

Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013

Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011

Nicola Golbran, *Akses Terhadap Keadilan Penyandang Disabilitas Indonesia : Kajian Latar Belakang*, Indonesia: Australian AID, 2010

Riyadi, Eko, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012

Rofah, dkk, Konsep Dasar Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, *Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga, 2011

Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung, Refika Aditama, 2018

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, Setara Press, Malang, 2015

Soleh, Akhmad, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, LKIS, Yogyakarta, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2010

, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012

Wibawa, Baju Arie dan Kurnia Widiastuti, *Standar Dan Implementasi, Desain Universal, Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan*, 2020

Windrawan, Puguh (editor), *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Australian Aid & Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2015

Ariani, *Sedia Payung Sebelum Hujan, Architecture for Differently Abled*, Liputan Khusus Majalah Sketsa, Majalah Arsitektur Tarumanegara, Edisi 24, Jakarta, Jurusan Arsitektur Universitas Tarumanegara

Undang-Undang:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS, LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 69

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011
**TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES** (KONVENSI MENGENAI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009
TENTANG PELAYANAN PUBLIK, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 112

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 **TENTANG
PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG**, BERITA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1148

Non Buku/Jurnal :

Thohari, Slamet, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi
Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, Indonesian Journal Of Disability
Studies (IJDS) Vol 1, No 1 (2014): IJDS Vol. 1

Hernowo, Bimo, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar ke
Teori Metodologi dan Aplikasi*, PPSL DIRJEN DIKTI DEPDIKBUD RI., 2005.

Kurniawan, Harry, *Implementasi Aksesibilitas Pada Gedung Baru Perpustakaan
UGM*, Indonesian Journal Of Disability Studies (IJDS) Vol 1, No 1 (2014): IJDS
Vol. 1

Latifah.S, Himawanto D.A, *Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Hotel di
Kota Surakarta*, Indonesian Journal Of Disability Studies (IJDS) Vol 04, No 02
(2017): IJDS Vol. 04

Lubis, Hendra Arif K.H, *Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota,
Studi Kasus : Lapangan Merdeka*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera
Utara, Medan, 2008.

M. Syafie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, INKLUSI,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Desember 2014

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)24/8/23

Maftuhin, A., *Mengikat makna diskriminasi: Penyandang cacat, difabel, dan Penyandang disabilitas*. INKLUSI: Journal of Disability Studies. 3 (2016)

Widinarsih, Dini, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019

Website :

Kasim, E.R. (2010). Resume hasil diskusi pakar terminologi Penyandang Cacat, Jakarta: Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia, 19-20 Maret Diakses dari <https://ppdi.or.id/kronologis-perlunya-terminologi-baru-sebagai-pengganti-istilah-penyandang-cacat.html>

Menengok Aksesibilitas di Negara Singapura, diakses tanggal 27 Desember 2019 <https://www.lingkarsosial.org/menengok-aksesibilitas-di-negara-singapura/>

Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia, diakses tanggal 27 Desember 2019 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf

Pembangunan Inklusif bagi Masyarakat Indonesia yang Beragam, 10 Februari 2020, <https://ugm.ac.id/id/berita/19005-pembangunan-inklusif-bagi-masyarakat-indonesia-yang-beragam>